



PUTUSAN

Nomor : 04/PDT.G/2013/PN.Tebo.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. Nama : **YAMTI**
Umur : 48 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan PTP. VI
Alamat : Afdeling 2 Rimdu Kec. Rimbo Ilir, Kab. Tebo

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT. I**

2. Nama : **SUNARYO**
Umur : 34 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Alamat : Jln. Citandui Unit 10 Desawana Reja, Kecamatan Ulu,
Kab. Tebo

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT. II**

3. Nama : **MUSTAJAB**
Umur : 32 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Alamat : Jln. Imam Bonjol, Kelurahan Wiroto Agung Unit II Rimbo
Bujang, Kab. Tebo

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT. III**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **ALSASTRADI ALSY, SH**, Advokat/
Penasehat Hukum, alamat Jalan Lintas Sumatera BTN Bungo Permata Elok Blok. B No. 45
Muara Bungo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2013;

M E L A W A N

Nama : Ny. SAMINAH
Umur : 60 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Alamat : Jln. Patimura Kelurahan Wiroto Agung Unit II Rimbo Bujang
Bujang, Kab. Tebo.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT**.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **SYAHWAMI, SH.MH** dan **SYAFRI, SH.MH** Advokat yang beralamat di Jalan Batanghari No. 544 A Perumnas Rimbo Tengah Muara Bungo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 18/SK/Pdt.G/2013/PN.Tebo tanggal 10 September 2013;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;
- Telah mendengar pula keterangan saksi-saksi dalam perkara ini ;
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dibawah Register Nomor : 04 / Pdt.G / 2013 / PN. Tebo tanggal 26 Agustus 2013, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah suami/orang tua para Penggugat (Alm.Suwarto) ada memiliki sebidang tanah yang terletak dahulu di jalan 6 unit II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Jalan Patimura Unit II Rimbo Bujang, dengan luas 30.765 M2 sesuai sertifikat Hak Milik No.1300 Surat ukur No.709 tahun 1981, dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ripin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Patimura;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sariman dan Paiman;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Saminah;
2. Bahwa para Penggugat adalah istri dan anak dari Alm. Suwanto, oleh karenanya menurut hukum, para Penggugat yang berhak atas tanah tersebut selaku ahli waris dari Alm. Suwanto;
 3. Bahwa terhadap tanah tersebut sekitar tahun 1979 telah ditumpangi/dipinjam oleh Tergugat dengan perjanjian apabila suami/orang tua para Penggugat (Alm. Suwanto) mau menggarapnya maka Tergugat akan mengembalikan tanah tersebut;
 4. Bahwa pada tahun 1982 suami/orang tua para Penggugat (Alm. Suwanto) meninggal dunia namun tanah tersebut tetap didiami oleh tergugat;
 5. Bahwa atas penguasaan tanah milik suami/orang tua para Penggugat (Alm. Suwanto) Oleh tergugat tersebut, para Penggugat telah berupaya untuk meminta dikembalikan kepada para Penggugat, namun setelah para Penggugat memintak untuk dikembalikan ternyata Tergugat berdalih bahwa tanah tersebut sudah dibelinya dari suami/orang tua para Penggugat (Alm. Suwanto) padahal suami/orang tua para Penggugat (Alm. Suwanto) tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun;
 6. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengakui tanah milik suami/orang tua para Penggugat (Alm. Suwanto) tersebut sebagai tanah miliknya dan menguasainya secara tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para Penggugat;
 7. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat yang telah menguasai dan tidak mau mengembalikan tanah tersebut kepada para Penggugat, telah menimbulkan kerugian baik secara materil maupun moril bagi para Penggugat dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materil, para Penggugat tidak bisa menikmati/menguasai tanah objek sengketa yang diperkirakan nilainya tidak kurang dari @Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) per meter dikalikan 30.765 M2 = Rp.4.614.750.000,- (Empat miliar enam ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kerugian Moril, para Penggugat telah menghabiskan pikiran dan waktu yang tidak perlu untuk mengurus perkara ini.
8. Bahwa guna menjamin kepastian hukum, dan menghindari iktikad tidak baik dari Tergugat, maka adalah patut menurut hukum kiranya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa atas kelalaiannya melaksanakan putusan perkara ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratusribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Bahwa untuk menjaga agar putusan perkara ini tidak sia-sia, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebo atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan atas tanah objek perkara maupun harta tidak bergerak lainnya milikTergugat;
10. Bahwa gugatan ini didukung oleh bukti-bukti dan dalil-dalil yang kuat dan sah menurut hukum maka menurut hukum beralasan pula putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (Uitvoorbarrbijn vorrad);

Berdasarkan uraian-uraian, dalil-dalil dan fakta hukum tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebo atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu dan memberi putusan dengan amar sebagaiberikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. MenghukumTergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada para Penggugat dengan serta merta dan tanpa beban apapun;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi moril sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsomme) atas keterlambatannya melaksanakan putusan perkara ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menetapkan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (Uitvoorbarrbijn vorrad);
8. MenghukumTergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak hadir di persidangan, Para Penggugat hadir kuasanya **ALSASTRADI ALSY, SH**, Tergugat hadir kuasanya **SYAHWAMI, SH.MH**;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara telah mengupayakan perdamaian kepada para pihak melalui jalur mediasi akan tetapi tidak berhasil, selengkapny hasil mediasi sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Perkara ini, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya menurut Penggugat tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 18 September 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban/ bantahan ini;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 adalah tidak benar sama sekali, sebab objek perkara sebagaimana yang disebutkan Penggugat tersebut adalah milik Penggugat yang sah dan telah dikuasai dan ditanami dengan tanaman karet sejak tahun 1979;
3. Bahwa berkenaan dengan dalil Penggugat yang menyatakan adanya Sertifikat hak milik atas nama para Penggugat sebagaimana didalilkan pada dalil gugatan angka 1, perlu Tergugat jelaskan bahwa terhadap hal ini sangat diragukan kebenarannya, sebab hal yang sama juga pernah disampaikan oleh pihak lain kepada Tergugat yang menyatakan adanya Sertipikat Hak Milik No.2456 tahun 1997 atas nama SURADI yang juga menyebutkan objeknya adalah tanah yang dikuasai oleh Tergugat sekarang ini;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 3 dan 4 adalah tidak benar sama sekali, sebab Tergugat menguasai tanah objek sengketa, disamping berdasarkan penyerahan tanah dari orang tua penggugat juga didasarkan surat izin penggarapan dari pejabat yang berwenang, yakni Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi (KUPT) Rimbo Bujang pada waktu itu;
5. Bahwa sejak tanah objek sengketa diserahkan kepada Tergugat, tanah tersebut telah ditanami dengan tanaman karet dan ditempati serta dirawat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan baik serta telah pula dibayarkan pajaknya sampai saat sekarang, oleh karena itu adalah tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah mengakui dan menguasai secara tanpa tanah milik orang tuanya sebagaimana didalilkan dalam dalil gugatannya pada angka 5 dan 6 tersebut;

6. Bahwa oleh karena penguasaan Tergugat terhadap tanah objek sengketa adalah sah dan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka adalah tidak beralasan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan adalah tidak beralasan pula dalil gugatan penggugat yang menyatakan Penggugat telah mengalami kerugian atas penguasaan Tergugat terhadap tanah objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan pada angka 7;

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberika putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima jawaban/bantahan Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Majelis Hakim telah dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013, selengkapny sketsa gambar lokasi tanah obyek sengketa sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Sertifikat Hak Milik No. 1300 tahun 1981 beserta surat ukur No. 709 tahun 1981 atas nama Suharto, (Bukti P.1);
2. Buku Saku tentang Hak dan Kewajiban Anggota Transmigrasi, (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 4 (empat) orang, antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SUPANDI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, yang saksi ketahui adalah masalah tanah;
 - Bahwa, yang saksi ketahui adalah tanah di Jl. Patimura Wirotho Agung Unit II Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;
 - Bahwa, yang saksi ketahui tanah tersebut kurang lebih 50 meter x 600 meter atau kurang lebih 3 hektar;
 - Bahwa, saksi mengetahui mengenai batas-batas tanah tersebut yakni sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Saripin;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Patimura;
 - Timur berbatasan dengan Paiman;
 - Barat berbatasan dengan Kaswan;
 - Bahwa, saksi pernah datang ke objek sengketa;
 - Bahwa, saksi pernah menjadi buruh motong di sebelah tanah tersebut;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi tanah tersebut milik Suwarto;
 - Bahwa, setahu saksi Suwarto sudah meninggal;
 - Bahwa, Suwarto meninggal sekitar tahun 1982;
 - Bahwa, nama Istrinya Yamti dan 2 orang anak yaitu Sunaryo dan Mustajab;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi yang menguasai tanah tersebut adalah Saminah;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Suwarto mendapatkan tanah karena pembagian transmigrasi;
 - Bahwa, transmigrasi tersebut sekitar Tahun 1976;
 - Bahwa, saksi tahu karena saudara saya juga ikut transmigrasi di Rimbo Bujang, saksi baru sampai Rimbo Bujang tahun 1979;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Tanah tersebut sudah ada sertifikatnya;
 - Bahwa, saksi belum pernah melihat sertifikatnya;
 - Bahwa, saksi hanya mendengar bahwa tanah tersebut ada sertifikatnya;
 - Bahwa, saksi tidak tahu kenapa tanah tersebut sampai dikuasai dan digarap oleh tergugat;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi tanah tersebut digarap oleh tergugat sejak Suwarto meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi dulu kosong namun sekarang ada kebun karet dan ada 2 rumah;
 - Bahwa, 2 rumah tersebut milik Saminah;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi yang menanam Saminah;
 - Bahwa, yang mengambil hasil Saminah juga;
 - Bahwa, saksi tidak tahu kenapa dan mengapa saminah menguasai tanah tersebut;
 - Bahwa, menurut saksi tanah tersebut masih digarap sampai sekarang;
 - Bahwa, saksi juga tidak tahu mengapa sampai menjadi sengketa;
 - Bahwa, saksi tidak ikut dalam transmigrasi;
 - Bahwa, yang ikut dalam transmigrasi pada waktu itu mendapat tanah Rata-rata 5 hektar;
 - Bahwa, saksi tahu dari saudara saksi yang ikut transmigrasi;
 - Bahwa, selain tanah pemerintah juga memberikan sertifikat hak milik;
 - Bahwa, setahu saksi penyerahan tanah dengan sertifikat jangka waktunya berjangka dan tidak langsung diberikan;
 - Bahwa, setelah kerja sama dengan PTP selesai mengenai penanaman karet baru diserahkan sertifikat;
 - Bahwa sekarang tidak ada lagi PTP;
 - Bahwa, yang dikuasai Saminah hanya setengah tidak semuanya;
 - Bahwa, dulu ada patok berupa besi sekarang tidak ada lagi;
 - Bahwa, rumah yang ditempati Saminah sekarang masuk dalam objek sengketa;
 - Bahwa, tanah tersebut luasnya 5 hektar;
 - Bahwa, tanah Suwanto ada 2 bagian dan ada 2 sertifikat namun tetap totalnya 5 hektar dan yang menjadi sengketa yang 3 hektar;
 - Bahwa, yang dikuasai oleh Saminah yang semua yang menjadi sengketa;
 - Bahwa, saksi melihat tanah tersebut digarap dan ditanami oleh Saminah;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi tanah tersebut digarap dan ditanami pada tahun 1982;
 - Bahwa, saksi tidak pernah dengar kalau tanah tersebut ada sertifikat lain;
- Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;
2. **LUHLI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, menurut saksi adalah sengketa tanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tanah Tersebut Di Jl. Patimura Unit II Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;
- Bahwa, Saksi Mengetahui Objek tersebut;
- Bahwa, luasnya tanah tersebut 50 meter x 400 meter atau 2 hektar;
- Bahwa, tanah tersebut menurut sepengetahuan saksi berbatas dengan :
 - Utara berbatasan dengan Saripin;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Patimura;
 - Timur berbatasan dengan Paiman;
 - Barat berbatasan dengan Kaswan;
- Bahwa, menurut saksi tanah tersebut milik Suwarto;
- Bahwa, suwarto bertransmigrasi pada Tahun 1976 sama dengan saksi;
- Bahwa, saksi ada juga mendapat tanah;
- Bahwa, luasnya adalah 5 hektar;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah sudah dijual atau bagaimana saksi tidak tahu;
- Bahwa, antara tanah saksi dengan tanah suwarto jauh jaraknya;
- Bahwa, yang menguasai Saminah;
- Bahwa, saksi tidak tahu yang jelas sudah lama;
- Bahwa, setahu saksi Saminah numpang di tanah tersebut;
- Bahwa, yang saksi tahu ya numpang karena tanah itu punya Suwarto;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah iya atau tidak suwarto memberi tumpangan kepada Saminah;
- Bahwa, diatas tanah tersebut ada karet dan tanaman lain;
- Bahwa, yang menanam adalah saksi bersama dengan Suwarto dan Suyanti waktu itu saksi mendapat upah untuk menanam karet di tanah itu dengan upah Rp.3.000,- atau Rp.5.000,- per hari waktu itu;
- Bahwa, selain tanah juga ada rumah;
- Bahwa, ada 2 rumah;
- Bahwa, tanah tersebut menurut saksi sudah ada sertifikatnya ;
- Bahwa, sertifikat tersebut atas nama Suwarto;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan sama-sama menerima waktu itu dari Agraria;
- Bahwa, saksi tidak tahu, tidak ada dengar kalau ada ribut-ribut;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau Suwarto apakah Suwarto pernah mengalihkan hak kepemilikan atau tidak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tersebut termasuk dalam ukuran 50 x 400 m ;
 - Bahwa, yang menanam saksi waktu itu saksi kerja 5 hari diupah oleh Suwarto dan Yanti;
 - Bahwa, saksi tidak ingat lagi, waktu itu saksi kerja cuma 5 hari saja;
 - Bahwa, setahu saksi Saminah adalah pendatang;
 - Bahwa, saksi ada 2 hamparan;
 - Bahwa, saksi tidak tahu 1 hamparan atau 2 hamparan;
 - Bahwa, saksi ada 2 hamparan;
 - Bahwa, ada 2 sertifikat yang dimiliki saksi;
 - Bahwa, saksi kira sama 2 hamparan;
 - Bahwa, ada 1 sertifikat milik suwarto;
 - Bahwa, saksi tidak tahu yang saksi tahu Saminah menguasai tanah yang 50 meter x 400 meter;
 - Bahwa, setahu saksi tidak boleh kalau belum 10 tahun sejak diberikan tanah itu;
- Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

3. **WALDI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui ada permasalahan sengketa tanah antara para penggugat dengan tergugat;
- Bahwa, tanah tersebut berada di Jl. Patimura Unit II Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;
- Bahwa, objek sengketa tersebut adalah tanah kebun namun ada juga pekarangan rumahnya;
- Bahwa, luasnya 50 meter x 600 meter atau 3 hektar;
- Bahwa, saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yakni adalah ;
 - Utara berbatasan dengan Saripin;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Patimura;
 - Timur berbatasan dengan Paiman;
 - Barat berbatasan dengan Kaswan;
- Bahwa, tanah itu menurut sepengetahuan saksi adalah tanah Suwarto;
- Bahwa, waktu itu saksi dengan Suwarto sama-sama transmigrasi ke Rimbo Bujang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekitar 1976-1977;
- Bahwa, setiap transmigran mendapatkan 5 hektar;
- Bahwa, yang menjadi sengketa adalah 3 hektar;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai berapa panjang dan berapa lebar namun luasnya 3 hektar;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang menjadi sengketa 3 hektar tersebut adalah merupakan bagian dari yang 5 hektar;
- Bahwa, yang 2 hektar ada di sekitar lokasi tanah itu juga karena total 5 hektar tanahnya tidak gandeng;
- Bahwa, Suwanto sudah meninggal dunia;
- Bahwa, istrinya bernama Yamti dan anaknya adalah Sunaryo dan Mustajab;
- Bahwa, yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah Saminah;
- Bahwa, tergugat menguasai tanah tersebut sekitar tahun 1982;
- Bahwa, Saminah hanya menumpang hingga tergugat bisa menguasai tanah tersebut;
- Bahwa, saksi tahu saminah telah menumpang;
- Bahwa, saksi mengetahui dari Saminah sendiri yang mengatakan kalau ia numpang;
- Bahwa, ia bersama dengan suaminya namun karena cerai tidak punya tanah;
- Bahwa, di rumah Suwanto, Saminah dan suaminya datang waktu itu saksi mau mancing dengar ada pembicaraan Saminah mau numpang;
- Bahwa, yang 2 hektar sisa dari yang 5 hektar adalah saudara Suwanto yang mengelolanya;
- Bahwa, diatas tanah tersebut ada tanaman karet;
- Bahwa, yang menanam Suwanto;
- Bahwa, saksi melihat Suwanto menanam;
- Bahwa, yang memetik hasilnya adalah Saminah;
- Bahwa, saksi tidak menjawab ketika Majelis Hakim menanyakan mengapa bisa saudara tergugat yang memetik hasilnya ;
- Bahwa, diatas objek tersebut selain tanah ada 2 rumah;
- Bahwa, 2 rumah tersebut adalah milik Saminah;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai apakah diantara para penggugat dengan tergugat pernah mengadakan transaksi jual-beli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Suwarto dengan saminah tidak ada bagi hasil;
- Bahwa, tanah tersebut menurut saksi sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa, saksi belum pernah melihat sertifikatnya;
- Bahwa, saksi tidak pernah dengar ada keributan antara para pihak;
- Bahwa, sebelum meninggal Saminah sudah menguasai tanah itu;
- Bahwa, masalah sengketa ini sudah pernah dibawa ke balai desa ;
- Bahwa, tidak ada hasilnya penyelesaiannya;
- Bahwa, yang menumpang adalah Suaminya dengan Saminah sendiri;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

4. **TASILAM**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui ada permasalahan sengketa tanah antara para penggugat dengan tergugat;
- Bahwa, tanah tersebut berada di Jl. Patimura Unit II Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah tersebut 3 hektar yang dikuasai dan digarap Saminah 2 hektar;
- Bahwa, saksi menurut saksi batas-batas tanah tersebut yakni ;
 - Utara berbatasan dengan Saripin;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Patimura ;
 - Timur berbatasan dengan Paiman;
 - Barat berbatasan dengan Kaswan;
- Bahwa, tanah tersebut berupa tanah kebun;
- Bahwa, tanah tersebut menurut saksi milik dari Suwarto;
- Bahwa, Suwarto memiliki tanah tersebut dari transmigrasi;
- Bahwa, saksi pernah melihat sertifikat, dan saksi ikut transmigrasi bersama dengan orang tua saksi;
- Bahwa, orang tua saksi ikut transmigran Sekitar tahun 1977;
- Bahwa, setiap transmigran mendapatkan tanah seluas 5 hektar;
- Bahwa, tanah yang menjadi sengketa sekarang termasuk dalam objek sengketa;
- Bahwa, nama Istrinya bernama Yamti dan anaknya Sunaryo dan Mustajib;
- Bahwa, yang menguasai tanah tersebut adalah Saminah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan yang saksi dengar dari Yamti, Saminah menumpang di tanah tersebut;
- Bahwa, waktu menumpang Suwarto masih ada namun sudah sakit-sakitan;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah tergugat memiliki suami atau tidak;
- Bahwa, kurang lebih tahun 2010 di rumah besan Yamti saksi mendapatkan cerita bahwa tergugat hanya menumpang ditanah tersebut;
- Bahwa, pada waktu itu penggugat minta pendapat saksi karena Saminah yang menumpang tidak mau pindah;
- Bahwa, saksi mengatakan kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan kalau tidak bisa juga ditempuh melalui jalur hukum;
- Bahwa, diatas tanah tersebut ada karet;
- Bahwa, yang menanam Suwarto, Yamti dan mbah Luhri;
- Bahwa, saksi tidak melihat, hanya dapat keterangan dari Yamti;
- Bahwa, selain tanah menurut saksi ada rumah 2 unit diatas objek tersebut;
- Bahwa, rumah tersebut adalah milik Saminah;
- Bahwa, sekarang ini yang 1 hektar yang menguasai Ahok;
- Bahwa, saksi tidak tahu dari mana Ahok mendapatkan tanah 1 hektar tersebut;
- Bahwa, tanah tersebut masih dikuasai Saminah;
- Bahwa, saksi tahu mengenai tanah tersebut yang menguasai Ahok dari Yamti;
- Bahwa, menurut saksi Suwarto dan penggugat tidak pernah memetik hasil dari tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya maka Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Surat pernyataan penyerahan tanah dari Suwarto kepada Kuadi (suami Tergugat) tanggal 29 April 1980, (Bukti T.1);
2. Surat Keterangan Izin Penggarapan Tanah No. T-3/090/D.2-UPT.Rb.II/I/1981 tanggal 2 Januari 1981, (Bukti T.2);
3. Surat Pemberitahuan Pembayaran IPEDA atas nama KUADI (suami Tergugat) tanggal 19 November 1983, (Bukti T.3);
4. Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan atas nama Saminah (Tergugat) tanggal 6 Januari 2013, (Bukti T.4);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian aslinya ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. **SARIMAN**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi ikut dengan orang tua transmigrasi;
 - Bahwa, saksi ikut dengan orang tua transmigran pada tahun 1976;
 - Bahwa, saksi waktu ikut dengan orang tua transmigran di daerah Rimbo Bujang;
 - Bahwa, saksi sebelumnya dari Wonosobo Jawa Tengah;
 - Bahwa, pada waktu itu Usia saksi 10 tahun;
 - Bahwa, saksi kenal dengan peserta transmigran banyak kira-kira ada 36 orang;
 - Bahwa, ada Ny. Saminah dengan suaminya yang bernama Kuadi ;
 - Bahwa, nama dari orang tua saksi adalah Kaswan;
 - Bahwa, Yamti, Mustajab adalah orang unit 10;
 - Bahwa, Yamti, Mustajab juga ikut transmigran;
 - Bahwa, orang tua dari Yamti, Mustajab adalah Kamari, orang Rimbo Ulu;
 - Bahwa, kalau saksi di Unit 2, Saminah di Unit 2, Kamari di Unit 10;
 - Bahwa, jarak antara unit 2 dengan unit 10 kurang lebih 1 km;
 - Bahwa, setiap orang yang ikut transmigran masing-masing mendapatkan 5 hektar tanah ;
 - Bahwa, tanah itu adalah tanah Hutan, ¼ hektar untuk perkarangan ada rumahnya sisanya untuk perkebunan;
 - Bahwa, saksi hanya tahu bahwa ada masalah mengenai tanah antara para pihak;
 - Bahwa, tanah tersebut adalah tanah yang berbatasan dengan tanah saksi;
 - Bahwa, tanah tersebut berada di Jalan Patimura Rt 02 Rw 06 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
 - Bahwa, tanah tersebut kurang lebih luasnya 2 hektar;
 - Bahwa, batas-batas tanah tersebut yakni menurut saksi;
 - Utara saksi lupa berbatasan dengan siapa;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Patimura;
 - Timur berbatasan dengan Saminah;
 - Barat berbatasan dengan tanah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah Bu Saminah;
- Bahwa, diatas tanah tersebut ada Pohon karet, durian, bambu, kopi dan tanaman keras lain;
- Bahwa, diatas objek tersebut ada 2 unit rumah;
- Bahwa, yang 1 permanen dan 1 lagi rumah papan;
- Bahwa, rumah tersebut adalah milik Bu Saminah;
- Bahwa, yang menanam diatas objek tersebut adalah Bu Saminah dan suaminya;
- Bahwa, ditanami sekitar tahun 1982;
- Bahwa, tergugat menguasai tanah tersebut sejak tahun 1979;
- Bahwa, saksi tidak tahu menegani sejarah tanah tersebut ;
- Bahwa, dulu hutan tahu-tahu digarap oleh Bu Saminah dan dikuasai sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Penggugat mengaku ahli waris dari Suwarto yang ditempati Bu Saminah sekarang;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau suwarto memiliki tanah;
- Bahwa, yang menanam dan menggarap di atas objek tersebut adalah bu Saminah;
- Bahwa, saksi tidak tahu dari mana bu Saminah mendapatkan tanah tersebut ;
- Bahwa, kalau waktu dulu tidak boleh dijual dan adanya ganti rugi;
- Bahwa, saksi juga tidak tahu, tahunya hanya ganti rugi;
- Bahwa, menurut saksi kalau sekarang tanah tersebut boleh dijual;
- Bahwa, menurut saksi waktu itu di sertifikat tertulis 5 hektar namun yang sebenarnya lebih dari 5 hektar;
- Bahwa, lebihnya tersebut adalah Sekitar 1 hektar;
- Bahwa, yang tertulis disertifikat Suwarto tersebut adalah 5 hektar menurut saksi;
- Bahwa, saksi pernah lihat sertifikat yang dimiliki Suwarto;
- Bahwa, menurut saksi yang menjadi sengketa sekarang adalah bagian dari yang dimiliki Suwarto;
- Bahwa, saksi tidak pernah dengan bahwa Suwarto dengan bu Saminah maupun suaminya mengadakan transaksi jual-beli;
- Bahwa, rumah tersebut masuk dalam objek sengketa;
- Bahwa, suami dari bu saminah adalah Kuadi;
- Bahwa, saksi kenal dengan Kuadi;
- Bahwa, Kuadi sekarang sudah meninggal menurut saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi tanah yang dikuasa oleh saminah sekarang tidak pernah dikuasai Suwanto sebelumnya;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui batas Utara berbatas dengan orang jalan 4 yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa, sewaktu Mustajab membuka jalan yang menunjukkan batas tanah adalah saksi karena yang berbatasan dengan tanah saksi;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Kuasa para Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

2. **ASRONI**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat Mustajab;
- Bahwa, saksi sejak awal 1979 sudah berada di Rimbo Bujang;
- Bahwa, saksi merantau sendiri;
- Bahwa, saksi bersama dengan saudara-saudara saksi datang ke Rimbo Bujang ;
- Bahwa, saksi beli tanah namun ada dapat 2 hektar;
- Bahwa, saksi mendapatkan tanah pembagian dari pemerintah setelah didata dan dijadikan trans swakarsa;
- Bahwa, saksi kenal dengan Suwanto;
- Bahwa, dari istri I ada 2 anaknya lalu dari istri II ada 2 atau 3 anak nya;
- Bahwa, setahu saksi anak dari istri I berada di Jawa waktu itu diambil neneknya karena istri I meninggal dunia;
- Bahwa, setahu saksi anak dari istri II diantaranya Mustajab dan Yamti istri II Suwanto;
- Bahwa, saksi tidak tahu dengan Sunaryo;
- Bahwa, saksi kenal dengan Saminah;
- Bahwa, suami I Duryadi kemudian pisah atau cerai saksi tidak tahu lalu menikah dengan Kuadi;
- Bahwa, yang saksi ketahui antara para penggugat dengan tergugat ada masalah tanah;
- Bahwa, tanah yang ditempati Saminah sekarang ini yang menjadi sengketa;
- Bahwa, luas tanah tersebut kurang lebih 2 hektar;
- Bahwa, tanah tersebut saksi mengetahui mengenai batas-batasnya yakni ;
- Utara berbatasan dengan Ahok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan Jalan Patimura;
- Timur berbatasan dengan Saminah;
- Barat berbatasan dengan Kaswan;
- Bahwa, yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah Saminah;
- Bahwa, setahu saksi Saminah telah menguasai tanah tersebut sejak 1979;
- Bahwa, waktu Saminah menguasai tanah tersebut masih ada yaitu Kuadi;
- Bahwa, setahu saksi waktu itu dari Kepala Proyek mengatakan jika lahan yang sudah diberikan tidak digarap maka akan dicabut, terus menetapkan Kuadi di tanah tersebut;
- Bahwa, waktu itu Kepala transmigrasi bernama Pak Jafar;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui langsung namun saksi pernah melihat suratnya;
- Bahwa, yang saksi ingat agar tanah itu diolah ditebang ditanami dan kelola;
- Bahwa, tanah tersebut sebelumnya tanah Suwanto, bagian trans tambahan seluas 3 hektar dan 2 hektar di lokasi lain;
- Bahwa, mengenai yang 1 hektar di beli oleh Ahok;
- Bahwa, pada saat itu tanah tersebut masih berupa hutan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa, yang menggarap tanah tersebut adalah Saminah dan Kuadi suaminya;
- Bahwa, diatas objek tersebut ditanami karet dan tanaman buah-buahan, tanaman keras;
- Bahwa, selain tanah diatas objek juga ada rumah;
- Bahwa, setahu saksi yang ditempati 1 rumah;
- Bahwa, saksi mengetahui ada permasalahan waktu itu mau diminta atau bagaimana oleh keluarga ahli waris Suwanto karena itu tanah orang tuanya;
- Bahwa, menurut saksi sudah pernah diselesaikan di balai desa namun tidak selesai;
- Bahwa, tanah tersebut adalah tanah perkebunan;
- Bahwa, yang menguasai sampai dengan sekarang adalah Saminah;
- Bahwa, Sewaktu ada Pak Kuadi ada surat dari Kepala Proyek dan Rt kalau tidak salah bernama Sumalin;
- Bahwa, saksi pernah melihat surat penyerahan tanah tersebut antara Suwanto dengan Kuadi;
- Bahwa, saksi juga pernah melihat ijin penggarapan dari unit pemukiman dan transmigrasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi diperlihatkan bukti T-1 dan saksi mengatakan tahu akan bukti T-1 tersebut;
 - Bahwa, pada saat mau mengurus sertifikat namun tidak jadi dan saksi melihat di rumah Kuadi;
 - Bahwa, saksi diperlihatkan bukti T-2 dan saksi mengatakan tahu akan bukti T-2 tersebut;
 - Bahwa, bukti T-2 diperlihatkan pada waktu di rumah Kuadi;
 - Bahwa, menurut saksi batas-batas tersebut adalah ;
 - Utara berbatasan dengan Ahok;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Patimura;
 - Timur berbatasan dengan Saminah;
 - Barat berbatasan dengan Kaswan;
 - Bahwa, setahu saksi penggugat Yanti tidak pernah mempunyai tanah diobjek sengketa tersebut;
 - Bahwa, yang saksi ketahui Kuadi dan istrinya Saminah disuruh menempati saja disitu atas dasar Kepala Proyek dan Suwarto yang menyuruh;
 - Bahwa, kalau jual beli saksi tidak tahu hanya diganti rugi oleh Kuadi selaku suami dari Saminah;
 - Bahwa, saksi mengetahui bahwa tanah tersebut telah diganti rugi oleh Kuadi dan istrinya Saminah namun mengenai berapa ganti ruginya saksi tidak tahu ;
 - Bahwa, tanah tersebut sepengetahuan saksi belum pernah digarap Suwarto ;
 - Bahwa, kondisinya masih hutan dan bagian depan rawa;
 - Bahwa, tanah yang lain juga belum pernah digarap, tanah itu juga dijual oleh Suwarto;
 - Bahwa, sewaktu diserahkan kepada kuadi dan saminah istri dari suwarto sudah Yanti;
 - Bahwa, surat dari kepala proyek maupun Suwarto sama yakni 50 meter x 400 meter;
 - Bahwa, diperlihatkan bukti T-1 dan T-2 saksi dan saksi mengatakan itu adalah mengenai adanya luas tanah ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa para Penggugat maupun Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Karena Kuasa masing-masing pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan selanjutnya Kuasa masing-masing pihak menyerahkan Kesimpulannya dan memohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa tanah sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang telah didalilkannya yaitu di jalan 6 unit II, sekarang Jalan Patimura Unit II RimboBujang, dengan luas 30.765 M2 sesuai sertifikat HakMilik No1300 Surat ukur No.709 tahun 1981, dengan batas- batas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ripin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Patimura;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sariman dan Paiman;
- SebelahTimur berbatas dengan tanah Saminah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat yaitu Saksi Supandi, Saksi Luhri dan Saksi Tasilam demikian juga saksi Tergugat diantaranya saksi Sariman dan saksi Asroni yang menerangkan bahwa tanah sengketa yang di kuasai oleh Tergugat adalah sebagiannya saja kurang lebih 50 meter x 400 meter dan sebagian lagi dikuasai orang lain kurang lebih 1 Ha (satu hektar);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa lahan yang dikuasai secara fisik oleh Tergugat hanyalah 50 meter x 400 meter, yang selebihnya sebagaimana diakui Tergugat dikuasai oleh Ahok sehingga dalam hal ini terdapat ketidak jelasan ukuran obyek perkara lahan yang sebenarnya disengketakan oleh para Penggugat, sehingga dalam hal ini pula terdapat kecacatan formil dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 34K/AG/1997 tanggal 27 Juli 1998 yang menyatakan gugatan Penggugat Obscuur libel identitas objek perkara dan hasil pemeriksaan sidang ditempat berbeda sedangkan Penggugat tidak mengadakan perbaikan surat gugatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat dalam pemeriksaan setempat dikaitkan dengan pemeriksaan di persidangan, maka gugatan Penggugat memiliki cacat formil karena tidak jelas mengenai luas sebenarnya objek sengketa dan batas, sehingga gugatan Penggugat yang tidak bersesuaian dengan objek sengketa dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas ternyata dalam gugatan para Penggugat memiliki cacat formil dengan demikian gugatan para penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan gugatan para Penggugat dalam Pokok Perkara karena secara otomatis gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pihak Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijkverklaard)
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2013, dengan MUHAMMAD YUSUF, SH sebagai Hakim Ketua, DODI EFRIZON, SH dan CHANDRA RAMADHANI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 17 Desember 2013 oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh ANTONIUS RINGGO YUNANTO, SH sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Tebo, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

dto

DODI EFRIZON, SH.

dto

CHANDRA RAMADHANI, SH.

HAKIM KETUA

dto

MUHAMMAD YUSUF, SH.

Panitera Pengganti

dto

ANTONIUS RINGGO YUNANTO, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran permohonan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 325.000,- |
| 4. Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp. 500.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 6. <u>Redaksi</u> | : Rp. 5.000,- |

JUMLAH : Rp. 916.000,-

(sembilan ratus enam belas ribu rupiah)